

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakkan hukum yang menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti koruptip. Perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat Pembangunan Nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa sekarang ini korupsi sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Semakin merajalela dan meratanya korupsi di seluruh sendi kehidupan diakibatkan bermacam sebab yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya<sup>2</sup> Penyalahgunaan karena kewenangan jabatan sangat terlihat dalam masalah suap atau pemberian uang pelicin, merupakan salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji. Uang pelican terjadi dimana saja di seluruh dunia, penjualan-penjualan yang dilakukan, baik kepada pemerintah perusahaan besar dan kecil, maupun kepada pedagang eceran, pada dasarnya sama,

---

<sup>1</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika. 2013), hlm. viii.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta, Sinar grafika, 2007), hlm.9.

yaitu orang-orang yang memberikan perintah atau order besar mengharap dan menerima uang sogokan atau uang pelicin.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli), yang mana pungutan liar merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama menpan dengan gencar melancarkan operasi tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Pungutan Liar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengaturan mengenai pungli ini merupakan bentuk antisipasi dari dampak yang ditimbulkan oleh Pungli. Pungli menjadi salah satu perbuatan yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungli atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) saat dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam praktiknya dipersidangan Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur memaksa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal-pasal baru yang

---

<sup>3</sup> Suhandi Cahaya dan Victor Kristian, *Kejahatan Korporasi*, (Jakarta, Allright Reserve, 2013), hlm. 34.

<sup>4</sup> Halim. *Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta. Rajawali Press. 2004). hlm. 46.

dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut di atas.

Praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik.<sup>5</sup> Korupsi dalam hal menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku tindak pidana korupsi memangku suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>6</sup> Terdapat tiga dampak yang akan ditimbulkan dari pungli tersebut. **Pertama**, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan ada memberatkan masyarakat. **Kedua**, dalam konteks dunia usaha, bisa juga mempengaruhi iklim investasi. Orang yang mau investasi di Indonesia tapi dengan adanya gangguan pungli ini, dimana setiap mengurus sesuatu menjadi berbelit-belit, makan waktu lama kalau tidak dikasih upeti dan hal tersebut dapat mengurangi minat dari para investor. **Ketiga**, dengan maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian kepustakaan, penelitian terkait dengan pungutan liar pernah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Wahyu Ramadhani, dengan judul penelitian Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik<sup>8</sup>, Wajah Pelayanan di Indonesia” masih terlihat buruk, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait masalah pelayanan terhadap publik. Dengan menggunakan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris diketahui bahwa gambaran umum pelayanan di Indonesia

---

<sup>5</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 3.

<sup>6</sup> E. Setiadi, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, (Bandung, Univeristas Islam Bandung, 2010), hlm. 4.

<sup>7</sup> Eddy Mulyadi, *op.cit*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Wahyu Ramadhani, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 263.

masih di nodai dengan adanya tindakan Pungutan Liar, Pelayanan yang berbelit-belit, penyelenggara pelayanan yang tidak ramah dan praktek korupsi yang masih sering ditemukan,

2. Mino Putramin Hasibuan, dengan judul penelitian, Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Pungutan Liar dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan No. 121/PID.SUS/TPK/2017, dengan menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Pada dasarnya sistem pertanggungjawaban pidana adalah yang menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan pada asas hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut telah memenuhi 3 (elemen) yakni kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana<sup>9</sup>.
3. Ramadhani dengan judul Analisis Pengaruh Aktivitas Pungutan Liar terhadap Ongkos Angkut Transportasi Truk Ekspedisi Barang (Study Kasus PT. Roda Mustika Jaya Tbk)<sup>10</sup>, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat optimalisasi penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) agar harapan pemerintah untuk membentuk penegak hukum yang profesional, modern, terpercaya dapat terwujud. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang dimana sifatnya penelitiannya adalah kualitatif. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis empiris dan alat analisis yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Liberary Research*). Hasil daripada penelitian ini adalah posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal

---

<sup>9</sup> Mino Putramin Hasibuan, Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Pungutan Liar dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan No. 121/PID.SUS/TPK/2017, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 106.

<sup>10</sup> Ramadhani, Analisis Pengaruh Aktivitas Pungutan Liar terhadap Ongkos Angkut Transportasi Truk Ekspedisi Barang (Study Kasus PT. Roda Mustika Jaya Tbk), Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019, hlm. 12.

Peraturan Presiden RI. Nomor 87 Tahun 2016 tentang tindak pidana pungutan liar pada hakekatnya bertujuan untuk membenahi aturan yang saling tumpang tindih/ berbelit-belit tentang perizinan dalam dunia usaha yang dilakukan oleh para pemegang kepentingan dengan kata lain penyederhanaan layanan perizinan, oleh karenanya tidak semua tindak pidana pungutan liar harus ditindak lanjuti dengan pemidanaan atau masuk pada aspek tindak pidana korupsi (pasal 3 dan pasal 4 Perpres RI. No. 87 tahun 2016).

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan daerah hukumnya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang berwenang didalam bidang penuntutan perkara tindak pidana korupsi, hal ini diatur didalam Pasal 137 KUHAP dimana penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dengan demikian prapenuntutan adalah wewenang jaksa penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Adapun pelaksanaan prapenuntutan dalam proses penyidikan adalah:<sup>11</sup> (1) Penyidik memberitahukan mulainya dilakukan tindakan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa sepatutnya Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum bahwa status penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan.

Sejak penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka Penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada Penuntut Umum yang lazim dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disertai lampiran berupa Laporan Polisi/Surat Pengaduan dan Surat Perintah Penyidikan. Setelah menerima SPDP dari penyidik maka Kepala Kejaksaan Negeri menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana khusus dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hlm. 12.

mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi (P.16). Setelah dilakukannya tindakan penyidikan, maka Penyidik harus menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan apabila penyidikan telah dinilai cukup dan lengkap.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Sebagai Perkara Tindak Pidana Korupsi.”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana proses dalam mengungkap perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisis proses dalam mengungkap perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis bagi penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran tentang peran jaksa selaku Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang diawali dari tindak pidana pungutan liar.

Aluwi, 2022

***PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR SEBAGAI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

### I.5.1 Kerangka Teoritis

#### Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

- a. Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.
- b. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: (a) Penyidikan; (b) Penuntutan; (c) Pemeriksaan di persidangan; (d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>12</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 12.

menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut: (a) Undang-undang; (b) Doktrin atau ajaran; (c) Yurisprudensi.<sup>15</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.’ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2014), hlm. 242.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 242.

<sup>15</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10.



- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>16</sup>
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.<sup>17</sup>
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*) bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan, *op.cit*, hlm. 245.

<sup>17</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 171.

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>19</sup>

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat d. Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada pembedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

### **Teori Penegakan Hukum**

Arti penegakan hukum secara konsepsional menurut Soekanto adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Dellyana Shant memandang bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Penegakan hukum menurut Abdulkadir Muhammad dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 5.

<sup>21</sup> Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998), hlm. 32.

tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>22</sup> Sedangkan, Asshidiqie mengartikan penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan, pengertian penegakan hukum secara luas adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).<sup>23</sup>

Penegakan hukum dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum pidana dirasakan perlu bersentuhan dengan moral dan etika yang didasarkan pada empat alasan. Keempat alasan tersebut, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- 2) Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- 3) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang hadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- 4) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requiredments are as part of its meaning*.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 115.

<sup>23</sup> Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Merdeka, 2006), hlm. 386.

<sup>24</sup> Nawawi Barda Arief. *Upaya NonPenal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 42.

<sup>25</sup> Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, the Habibie Center, 2012), hlm. 15.

## I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dibawah ini akan dijelaskan beberapa konsep yaitu :

### 1. Peran.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>26</sup>

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>27</sup>

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>28</sup> yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita

---

<sup>26</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm. 348.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 243.

lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>29</sup>

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2. Wewenang

Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>31</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan<sup>32</sup>.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 220.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 242.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 713

<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 78.

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>33</sup>

Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

## I.6 Metode Penelitian

### I.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap norma-norma hukum dalam masyarakat yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Penelitian demikian dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang mengandung norma-norma hukum. Tidak semua Pasal dalam suatu perundang-undangan mengandung norma hukum, ada pasal-pasal yang hanya memberikan batasan atau defenisi saja seumpamanya yang biasanya ditentukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dalam suatu perundang-undangan.<sup>35</sup> Penelitian hukum ini juga disebut juga dengan penelitian kepustakaan ataupun studi doukmen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan seperti teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.<sup>36</sup> Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>35</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 15.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm. 45.

## I.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis objek ilmu hukum yang akan memberikan informasi tentang kaidah-kaidah hukum serta memberikan pengetahuan hukum atas permasalahan yang telah dirumuskan mengenai perananan penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang diawali dari tindak pidana pungutan liar.

## I.6.3 Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal dan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisi sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab.<sup>37</sup>

Adapun sumber data dan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum dan kepustakaan secara teliti yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Data-data sekunder meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu : Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.195-196.

Republik Indonesia dan Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, tesis, disertasi, majalah jurnal ilmiah, surat kabar serta artikel bebas dari internet.

#### **I.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder (kepuustakaan), yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Penelusuran kepuustakaan untuk mendapatkan bahan hukum berupa buku karya ilmiah para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Suryabrata,<sup>38</sup> penelitian kepuustakaan (*library research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepuustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Dengan penelitian kepuustakaan dikumpulkan data, membaca, dan mempelajari bahan-bahan kepuustakaan yang terkait dengan judul maupun dengan permasalahan penelitian.

#### **I.6.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan terknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan permasalahan.

Kemudian dilanjutkan dengan membuat sitematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan

---

<sup>38</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 16.



dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik.<sup>39</sup>

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis, penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisannya terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Teknik Penelitian Data, Metode Analisis Data, Keaslian Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka terdiri dari Pungutan liar, Penyebab Pungutan Luar Pengertian Tindak pidana Korupsi, Kebijakan Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- BAB III** Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV** Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Sebagai Perkara Tindak Pidana Korupsi. Bab ini menjawab permasalahan pertama yaitu: peran jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi dan permasalahan ke dua yaitu : proses dalam mengungkap perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 61

**BAB V** Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.